



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Satu Data Indonesia di Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
15. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Gowa adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
16. Data *Warehouse* adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data.
18. Portal Satu Data di Daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat pemerintah daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi vertikal lembaga tingkat pusat dan daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan data terkait.
20. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
21. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
23. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia Daerah dan materi konten.
24. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah dan instansi vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah

- dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. pola komunikasi Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- d. pendanaan; dan
- e. partisipasi pihak lain.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina data tingkat Daerah;
- b. walidata tingkat Daerah;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembina Data Statistik yaitu badan pusat statistik Daerah; dan

- b. Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Walidata Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia di Daerah , dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang mengurus urusan statistik pada Dinas.
- (4) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Pendukung dibantu oleh Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian*;
 - b. walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. walidata Pendukung Validator konten.

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas;
 - b. bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas; dan
 - c. bidang Persandian pada Dinas.

- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. bagian organisasi sekretariat Daerah di Daerah untuk Data terkait laporan kinerja instansi pemerintahan;
 - b. badan perencanaan dan pembangunan Daerah untuk Data terkait rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan sistem informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - c. bagian tata pemerintahan sekretariat Daerah di Daerah untuk Data terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas Data yang dihasilkan.

Pasal 10

- (1) Produsen Data tingkat Daerah terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. sekretaris; dan
 - c. dibantu dua orang administrator atau operator Data.
- (2) Struktur keanggotaan tiap Produsen Data ditetapkan dengan surat keputusan kepala Perangkat Daerah/Lembaga/instansi.
- (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari satu Produsen Data maka keanggotaan Produsen Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian kesatu

Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 11

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah ; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas :
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;

- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 18

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.

- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data Indonesia di Daerah dan validator konten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyimpanan Data

Pasal 20

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia di Daerah ke dalam Data *Warehouse* yang tersimpan di Pusat Data Daerah.
- (2) Data yang disimpan dalam Data *Warehouse* dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan Data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data *Warehouse* menjadi referensi dalam penentuan kecerdasan bisnis dalam mengambil keputusan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data di Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Portal Satu Data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata.
- (4) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (5) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan oleh:

- a. Walidata untuk pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, instansi vertikal, instansi provinsi dan instansi pusat.

Pasal 24

- (1) Pengguna Data yang mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 26

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah meliputi :

- a. partisipasi lembaga negara;
- b. partisipasi badan hukum publik;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. partisipasi pelaku usaha.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi bank indonesia, otoritas jasa keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Kerja sama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia di Daerah .
- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta, badan usaha milih negara, wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI GOWA,



Di undangkan di Sungguminasa
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 40